



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, beralamat di RT. 02 RW. 02 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

████████████████████, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di RT. 02 RW. 02 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Lwb tanggal 5 Maret 2018 dalam perkara Itsbat Nikah, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada tanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama ██████, yang mewakili ayah kandung Pemohon II bernama ██████ karena pada saat itu sedang sakit, pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama:

████████████████████ dengan Mahar berupa seperangkat

alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1). ██████████, umur 6 tahun, perempuan;
 - 2). ██████████, Umur 3 tahun, laki-laki;
 - 3). ██████████, Umur 2 tahun, perempuan
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Buyasuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (████████████████████) dengan Pemohon II (████████████████████) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan NIK: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan telah diberi materai cukup serta telah distempel pos. Alat bukti surat tersebut oleh ketua Majelis telah diperiksa dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan telah diberi materai cukup serta telah distempel pos. Alat bukti surat tersebut oleh ketua Majelis telah diperiksa dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Ilias Ali bin Alilesa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata:

Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan Pemohon II bernama [REDACTED] [REDACTED], mereka adalah pasangan suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga dan tidak hubungan ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang telah mewakili kepada Imam masjid Pada yang bernama [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- bahwa selama menikah, tidak orang lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai sekarang keduanya hidup harmonis;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan karena pihak keluarga Pemohon II terutama ibunya menuntut uang *belis* yang terlalu tinggi dan Pemohon I tidak sanggup untuk membayarnya. Sehingga untuk menghindari kerusuhan yang mungkin akan timbul dari pihak keluarga Pemohon II jika pernikahan dilangsungkan di KUA, maka para Pemohon memilih untuk menikah di bawah tangan dihadiri oleh ayah Kandung Pemohon II di Desa Pada;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan Pemohon II bernama [REDACTED] [REDACTED], mereka adalah pasangan suami-isteri;
- bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon II sekaligus bertetangga dengan para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang telah mewakilkan kepada Imam masjid Pada yang bernama [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- bahwa selama menikah, tidak orang lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai sekarang keduanya hidup harmonis;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan karena pihak keluarga Pemohon II terutama ibunya menuntut uang *belis* yang terlalu tinggi dan Pemohon I tidak sanggup untuk membayarnya. Sehingga untuk menghindari kerusuhan yang mungkin akan timbul dari pihak keluarga Pemohon II jika pernikahan dilangsungkan di KUA, maka para Pemohon memilih untuk menikah di bawah tangan dihadiri oleh ayah Kandung Pemohon II di Desa Pada;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis Hakim melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon melalui surat pengumuman nomor: 8/Pdt.P/2018/PA.Lwb pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan permohonan para Pemohon dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah isbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yaitu dua lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan kartu identitas resmi yang masih aktif dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 KUHPperdata, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kedua alat bukti tertulis tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Lewoleba yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lewoleba, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lewoleba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 01 Desember 2010 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Natsir yang telah mewakili kepada Yunus, seorang imam masjid di Desa Pada, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ilias Ali Lesa dan Abdullah Bahrin bin Bahrin Abdullah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat maka sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah dan belum pernah bercerai, dan pengajuan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Ilias Ali Lesa dan Abdullah Bahrin bin Bahrin Abdullah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya satu persatu di bawah sumpah di hadapan persidangan secara lisan, keterangan mana berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi karena para saksi kenal dan tinggal berdekatan dengan para Pemohon serta merupakan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga bukti kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, oleh karenanya kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 01 Desember 2010 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetujui oleh ibu kandung Pemohon II dan keluarga besarnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah di bawah tangan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan agar bisa memiliki Akta Nikah dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat tentang dapat diajukan suatu permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2011 atau setelah lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah sepanjang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tidak merugikan atau melanggar hak orang lain adalah hak asasi setiap warga Negara yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat digugurkan oleh adanya pelanggaran yang bersifat administratif (Vide pasal 28 huruf (b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang jauh lebih besar madharatnya disebabkan oleh tidak setujunya ibu kandung Pemohon II karena Pemohon I tidak mampu membayar uang *belis* yang sudah diminta, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام
لم يكن له دليل على انتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Lwb, tertanggal 12 Maret 2018, sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I. M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hambali, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I
Panitera Pengganti,

Iswanti Rahyu, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp.	Nihil	
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00	
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
5	Redaksi	Rp.	Nihil	
	Jumlah	Rp.	356.000,00	(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)